

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang adil serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Indonesia itu sendiri mendorong pemerintah untuk menangani pembangunan nasional sehingga diharuskan melakukan perubahan disegala sektor demi meningkatkan pendapatan negara. Dalam rangka mewujudkan semua sektor pembangunan yang telah dijalankan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana untuk menaikkan taraf hidup masyarakat dan mendukung program pemerintah agar terlaksana secara terus- menerus, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Peran pemerintah daerah juga sangat diperlukan untuk mengetahui dana yang diperlukan dalam meningkatkan pembangunan daerahnya karena pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya.

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Selain untuk pembiayaan Negara, pajak juga digunakan untuk pembiayaan Daerah baik untuk Pemerintah Daerah Tingkat I ataupun Pemerintah Daerah Tingkat II. Menurut Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak Provinsi terdiri dari lima jenis pajak, antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber dana atau sumber kas pemerintah untuk meningkatkan pembangunan negara. Penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum dan pembangunan nasional banyak di danai dari sektor pajak. Oleh sebab itu, salah satu yang dibutuhkan dan

yang paling penting untuk membiayai seluruh kepentingan umum tersebut adalah peran aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak sehingga segala keperluan pembangunan bisa dibiayai. Untuk membangun suatu daerah yang maju dan berkembang dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai untuk melaksanakan pembangunan daerahnya.

Salah satu sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunannya berasal dari penerimaan pajak daerah. Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang belum menjadi Wajib Pajak patuh. Kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah yaitu didapat dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang membiayai pembangunan daerah provinsi. Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT). Kantor Bersama SAMSAT Kota Bekasi merupakan tempat para wajib pajak kendaraan bermotor melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, sehingga diharapkan bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel 1. 1

## Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak di SAMSAT Kota Bekasi

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak	Selisih	Rasio Kepatuhan
2018	1.609.441	1.037.407	572.034	64%
2019	1.614.965	1.069.546	545.419	66%
2020	1.533.880	937.454	596.426	61%

Sumber: SAMSAT Kota Bekasi

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ada selisih antara jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu, presentase jumlah kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Terlihat bahwa rasio kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tahun 2020 hanya mencapai 61% dan menurun 5% dari periode sebelumnya. Jenis kendaraan bermotor di Kota Bekasi didominasi oleh kendaraan roda 2 dan 3 yang merupakan milik pribadi, hal ini tentunya dapat menjadi perhatian mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat belum maksimal, bahkan menurun.

Tentunya banyak hal yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Salah satunya wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik adalah kepatuhan dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor yaitu kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi dan sanksi pajak. Kesadaran tentang perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Menurut (Winasari, 2020) kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak yang memenuhi dan melaksanakan hak kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Masalah

kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting bagi negara Republik Indonesia, antara lain wajib pajak tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya sehingga melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Apabila permasalahan ini terus berlanjut, akibatnya tingkat penerimaan negara dari sektor pajak akan menurun.

Upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak ketika memenuhi kewajiban pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak. Pemerintah perlu meningkatkan kinerja pelayanan untuk mengutamakan masyarakat untuk membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah perwujudan warga negara dalam memenuhi tanggung jawab evaluasi mereka sesuai aturan untuk menjalankan Undang-Undang dan penggunaan kekuasaan di suatu negara. Isu kepatuhan wajib pajak telah menjadi isu penting di Indonesia, jika warga negara Indonesia tidak setuju, dapat memicu untuk melakukan penghindaran, penghindaran dan pengabaian beban yang pada akhirnya akan merugikan negara, menghasilkan pembayaran biaya yang berkurang (Zikin et al., 2021).

Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, sebagai bagian dalam pembentukan basis data yang valid antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, serta membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak, dan meningkatkan tindakan dalam penegakan hukum jika wajib pajak tidak patuh. Indonesia menganut sistem self assessment, agar sistem ini berjalan dengan efektif dan lancar maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak sudah menjadi fenomena yang sering terjadi di Negara maju maupun Negara berkembang. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajibpajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hakperpajakan dengan baik, taat, dan patuh untuk membayarkan pajaknya serta tidak terlambat untuk melaporkan pajaknya. (Agnys, 2017).

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari ketekunan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Kesadaran dan kepedulian wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Sampai sekarang masyarakat yang membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka masyarakat tidak akan membayar pajak dengan terpaksa dalam dirinya. Idealnya hanya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain faktor kesadaran wajib pajak, faktor kondisi ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19 ini juga sangat mempengaruhi pola pikir wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Dampak dari Covid-19 ini semakin berkepanjangan sehingga menyebabkan proses produksi yang terhambat serta ketenagakerjaan yang mana para pekerja harus dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi adanya penurunan pendapatan negara sebesar 10 persen pada tahun 2020. Penurunan pendapatan ini merupakan akibat dari penyebaran wabah Covid-19. Salah satu dampaknya adalah pendapatan Negara yang berasal dari pajak. (Kementerian Keuangan, 2021).

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi pajak bagi para pelanggar pajaknya. Sanksi pajak merupakan tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan, artinya akan ada konsekuensi hukum yang terjadi jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, baik sanksi berupa denda administrasi, hukuman maupun pajak karena tidak memenuhi kewajibannya (Juliantari dan Sudiartana, 2021). Wajib pajak membayar pajak 5 tahun sekaligus atau tidak sama sekali, karena tidak diikuti dengan sanksi perpajakan yang menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya dalam membayar pajak. Sehingga apabila terjadi

pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan.

Sebagaimana suatu kebijakan, penerapan sanksi dapat ditunjukkan dengan dua maksud, yang pertama untuk mendidik dan yang kedua untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi tidak lagi melakukan hal yang sama melainkan akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar. Penelitian (Hafid, 2021) “wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya”. Sanksi perpajakan bertujuan untuk mengamalkan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan sehingga terciptanya suatu kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Beberapa pengertian mengenai sanksi perpajakan menurut para ahli di atas penulis dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah alat yang dipergunakan sebagai jaminan untuk Wajib Pajak mematuhi semua peraturan perpajakan, dari hak sampai kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan maka wajib pajak akan dikenai hukuman.

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti ini tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pendapatan pajak kendaraan bermotor khususnya sepeda motor (roda dua), mengingat jumlah wajib pajak ini jumlahnya mendominasi wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kota Bekasi. Maka dalam penelitian ini peneliti telah mengambil judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kondisi Ekonomi, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Roda Dua (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Roda Dua di SAMSAT Kota Bekasi)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Roda Dua?
2. Bagaimana kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Roda Dua?
3. Bagaimana sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Roda Dua?
4. Bagaimana kesadaran pajak, kondisi ekonomi dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Roda Dua?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitiannya, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Roda Dua.
2. Untuk mengetahui bahwa kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Roda Dua.
3. Untuk mengetahui bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Roda Dua.
4. Untuk mengetahui bahwa kesadaran pajak, kondisi ekonomi dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Roda Dua.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan manfaat penting kepada beberapa pihak, adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Beberapa manfaat secara teoretis yang diharapkan melalui penelitian ini, yaitu:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun

wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kondisi Ekonomi, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Roda Dua.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang perpajakan.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis dan akademika lainnya, khususnya di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Beberapa manfaat secara teoretis yang diharapkan melalui penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan dan agar dapat mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kondisi Ekonomi, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Roda Dua.

2. Bagi SAMSAT Kota Bekasi

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang prima khususnya pajak kendaraan Roda Dua untuk Wajib Pajak.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai perpajakan khususnya di Kota Bekasi, memahami pentingnya membayar pajak untuk negara serta meningkatkan kepedulian masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam hal membayar pajak.

#### **1.5. Batasan Masalah**

Guna membatasi meluasnya masalah yang diteliti agar memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, disebabkan banyaknya faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, maka peneliti hanya memfokuskan pada:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah Kesadaran Wajib Pajak, Kondisi Ekonomi, dan Sanksi Pajak sebagai Variabel Independen. Sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Roda Dua sebagai Variabel Dependen.
2. Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Roda Dua yang terdaftar di SAMSAT Kota Bekasi.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis menggunakan sistematika yang merujuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, mapping jurnal penelitian dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data dan operasional variabel penelitian.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisi analisis dari pengetahuan data dan pembahasan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Roda Dua dan hasil dari penelitian.

#### **BAB V KESIMPULAN**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.